



PENETAPAN

Nomor 120/Pdt.P/2024/PA.Lss

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lasusua yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Senedi bin Landu, NIK 7408063112850003, tempat dan tanggal lahir Tado Umera, 31 Desember 1985, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Tadaumera, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai **Pemohon I**.

Anti binti Laja, NIK 7408064511870001, tempat dan tanggal lahir Soppeng, 05 November 1987, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Tadaumera, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai **Pemohon II**.

Muh. Kaseng bin Junudi, NIK 7408060311620002, tempat/tanggal lahir, Wajo, 03 November 1962, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, bertempat tinggal di Desa Lawolatu, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai Pemohon III;

Hj. Suri binti Lamase, NIK 7408064111700003, Tempat/Tgl. Lahir Wajo, 01 November 1970, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, bertempat tinggal di Desa Lawolatu, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai **Pemohon IV**;

Pemohon I dan Pemohon II bersama-sama menggunakan domisili elektronik pada alamat Email : mega09278@gmail.com selanjutnya disebut juga **para Pemohon**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Oktober 2024 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lasusua pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 120/Pdt.P/2024/PA.Lss, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung:

Nama **Muliadi bin Senedi** Tempat/Tanggal lahir : Soppeng, 15 April 2006, (umur 18 tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Petani, Tempat Tinggal Desa Tadaumera, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, Dengan calon Istrinya:

Nama **Hasriani binti Muh. Kaseng**, Tempat/Tanggal lahir : Lapai, 18 November 2006, (umur 18 tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan belum bekerja, Tempat Tinggal Desa Lawolatu, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara

2. Bahwa Perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon Istrinya tersebut akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi dalam diri anak Para Pemohon, kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai syarat yang ditentukan dalam Undang-undang Perkawinan di Indonesia, yaitu belum mencapai umur 19 tahun, maka maksud tersebut juga telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakue dengan Surat Nomor B-158/Kua.24.09.06/ Pw.00.1/ 10/2024, tertanggal 21 Oktober 2024;

4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan sebab hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon Istrinya sulit untuk dipisahkan karena keduanya telah lama menjalin hubungan dan sudah

Hal. 2 dari 24 Halaman.
Penetapan No.120/Pdt.P/2024/PA.Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling mencintai dan di khawatirkan akan terjadi hal-hal yang melanggar norma agama;

5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus Jejaka, telah aqil baliq dan sudah siap menjadi Suami dan kepala rumah tangga, begitu juga calon Istrinya berstatus Perawan, telah aqil baliq dan sudah siap menjadi istri dan ibu rumah tangga, serta calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah bekerja sebagai Petani dan telah memiliki penghasilan kurang lebih Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) perbulannya, sehingga mereka berdua siap membangun rumah tangga dengan menjadi suami-istri yang baik;

6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya tersebut tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan persesusunan, masing-masing tidak terikat dengan pernikahan atau pertunangan dengan Wanita/laki-laki lain, sehingga tidak ada halangan untuk menikah sesuai syari'at Islam;

7. Bahwa Keluarga para pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

8. Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lasusua cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama (**Muliadi bin Senedi**) dengan calon mempelai Wanita bernama (**Hasriani binti Muh. Kaseng**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon;

Subsider:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Hal. 3 dari 24 Halaman.
Penetapan No.120/Pdt.P/2024/PA.Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon telah menyerahkan asli surat permohonan, dan telah ternyata sesuai dengan surat permohonan yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa perkara a quo didaftarkan secara elektronik, kemudian Hakim menjelaskan kepada para Pemohon tentang sistem beracara secara elektronik serta hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik;

Bahwa Hakim telah memberikan saran dan nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon mempelai pria dan orang tua calon mempelai pria tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan, diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda pernikahan anaknya mencapai batas minimum usia nikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa di persidangan kemudian dibacakan permohonan para Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan orang tua calon mempelai wanita / Pemohon III dan Pemohon IV sebagai berikut:

- Bahwa yang bersangkutan adalah orang tua dari Hasriani binti Muh. Kaseng;
- Bahwa yang bersangkutan kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai calon besan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk mengurus dispensasi kawin untuk anaknya, karena belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa anak yang bersangkutan dan anaknya (calon istri) telah berpacaran selama 1 tahun, saling mencintai dan telah sepakat, serta tidak ada paksaan untuk menikah;
- Bahwa antara anak yang bersangkutan dan anaknya (calon istri) tidak ada hubungan nasab dan sesusuan dan tidak ada halangan pernikahan;

Hal. 4 dari 24 Halaman.
Penetapan No.120/Pdt.P/2024/PA.Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia telah melamar anaknya (calon istri) telah diterima dengan baik oleh keluarganya;
- Bahwa yang bersangkutan khawatir apabila anak Pemohon I dan Pemohon II dan anaknya tidak segera dinikahkan akan semakin terjerumus melakukan perbuatan zina dan hal-hal yang dilarang oleh agama;
- Bahwa anak yang bersangkutan telah dewasa, dan ia siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap keduanya;
- Bahwa anak yang bersangkutan telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan sekitar 3 juta perbulan;
- Bahwa yang bersangkutan siap dan bertanggung jawab membimbing dan membantu terkait masalah ekonomi sosial, kesehatan anaknya dan anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan orang tua calon mempelai wanita yang juga sebagai Pemohon III dan Pemohon IV sebagai berikut:

- Bahwa yang bersangkutan adalah orang tua dari Muliadi bin Senedi;
- Bahwa yang bersangkutan kenal dengan Pemohon III dan Pemohon IV sebagai calon besan;
- Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV bermaksud untuk mengurus dispensasi kawin untuk anaknya, karena belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa anak yang bersangkutan dan anaknya (calon suami) telah berpacaran selama 1 tahun, saling mencintai dan telah sepakat, serta tidak ada paksaan untuk menikah;
- Bahwa antara anak yang bersangkutan dan anaknya (calon suami) tidak ada hubungan nasab dan sesusuan dan tidak ada halangan pernikahan;
- Bahwa ia telah melamar anaknya (calon suami) telah diterima dengan baik oleh keluarganya;
- Bahwa yang bersangkutan khawatir apabila anak Pemohon III dan Pemohon IV dan anaknya tidak segera dinikahkan akan semakin terjerumus melakukan perbuatan zina dan hal-hal yang dilarang oleh agama;

Hal. 5 dari 24 Halaman.
Penetapan No.120/Pdt.P/2024/PA.Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak yang bersangkutan telah dewasa, dan ia siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap keduanya;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan sekitar 3 juta perbulan;
- Bahwa yang bersangkutan siap dan bertanggung jawab membimbing dan membantu terkait masalah ekonomi sosial, kesehatan anaknya dan anak Pemohon III dan Pemohon IV;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon mempelai pria / anak Pemohon I dan Pemohon yang bernama **Muliadi bin Senedi** sebagai berikut:

- Bahwa ia telah lulus sekolah SMA dan aktivitas sehari-hari bekerja di kebun;
- Bahwa ia kenal dengan calon istrinya bernama **Hasriani binti Muh. Kaseng**;
- Bahwa ia telah berpacaran dengan anak para Pemohon selama 1 tahun dan sebelumnya kenal 1 sekolah;
- Bahwa ia berstatus jejaka tidak terikat perkawinan dengan siapapun kecuali pertunangan dengan anak para Pemohon;
- Bahwa ia sudah melamar calon istrinya dan telah diterima dengan baik oleh keluarga calon istrinya;
- Bahwa ia ingin segera menikah dengan anak para Pemohon karena telah saling mencintai dan telah siap berumah tangga;
- Bahwa ia dan anak para Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali umur anak para Pemohon yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia bermaksud untuk menikah dengan anak para Pemohon atas kehendak sendiri tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa orang tuanya dan orangtua calon istrinya telah sepakat dan merestui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa ia sudah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan rata-rata Rp3.000.000,00 setiap bulan;
- Bahwa ia siap bertanggungjawab sebagai suami dan kepala keluarga bagi istrinya;

Hal. 6 dari 24 Halaman.
Penetapan No.120/Pdt.P/2024/PA.Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan calon mempelai wanita / anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama **Hasriani binti Muh.**

Kaseng sebagai berikut:

- Bahwa ia telah lulus sekolah SMA dan tidak ada niat untuk melanjutkan sekolah/kuliah dan bertekad ingin menikah;
- Bahwa ia kenal dengan calon mempelai pria bernama Muliadi bin Senedi;
- Bahwa ia telah berpacaran dengan calon mempelai pria selama 1 tahun dan sebelumnya telah kenal karena satu sekolah;
- Bahwa ia berstatus gadis tidak terikat perkawinan dengan siapapun kecuali pertunangan dengan calon mempelai pria;
- Bahwa ia sudah dilamar oleh calon mempelai pria dan lamaran tersebut telah diterima dengan baik oleh keluarganya;
- Bahwa ia ingin segera menikah dengan calon mempelai pria karena telah saling mencintai;
- Bahwa ia dan calon mempelai pria tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali umur yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia bermaksud untuk menikah dengan calon mempelai pria atas kehendak sendiri tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa orang tuanya dan orang tua calon mempelai pria telah sepakat dan merestui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa ia mengetahui calon mempelai pria sudah bekerja sebagai Petani / pekebun dengan penghasilan rata-rata Rp3.000.000,00 setiap bulan;
- Bahwa ia sudah siap untuk menjadi istri dan ibu yang baik;

Bahwa untuk mengetahui secara jelas keadaan atau peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon, maka Hakim membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

Hal. 7 dari 24 Halaman.
Penetapan No.120/Pdt.P/2024/PA.Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Senedi Pemohon I NIK 7408063112850003 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara, tanggal 13 Desember 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Anti Pemohon II NIK 7408064511870001 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara, tanggal 16 Mei 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muh. Kaseng Pemohon III NIK 7408060311620002 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara, tanggal 05 Maret 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hj. Suri Pemohon IV NIK 7408064111700003 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara, tanggal 28 Maret 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I sebagai Kepala Keluarga Nomor 7408062110090019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara tanggal 16 Juni 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon III sebagai Kepala Keluarga Nomor 7408061402130002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara tanggal 09 Juni 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos

Hal. 8 dari 24 Halaman.
Penetapan No.120/Pdt.P/2024/PA.Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muliadi, calon pengantin pria Nomor 7408061504060001 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara, tanggal 22 Mei 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Akta Kelahiran calon pengantin pria Nomor 476.2/2569/X/2003 atas nama Muliadi yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara, tanggal 26 Oktober 2009, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hasriani, calon pengantin perempuan Nomor 7408065811060001 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara, tanggal 25 Januari 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Akta Kelahiran calon pengantin perempuan Nomor 7408-LT-02092013-0006 atas nama Hasriani yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara, tanggal 02 September 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Reproduksi dan Mental Calon Pengantin Usia Dini Nomor 03/10 yang dikeluarkan oleh Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit H.M. Djafar Harun, Kabupaten Kolaka Utara, bukti surat tersebut diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.11;

Hal. 9 dari 24 Halaman.
Penetapan No.120/Pdt.P/2024/PA.Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Surat Keterangan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kolaka Utara Nomor 400.2.4.4/302/2024 tanggal 23 Oktober 2024, bukti surat tersebut diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Formulir Penolakan Kehendak Nikah Rujuk calon pengantin pria atas nama Muliadi bin Senedi Nomor B-158/Kua.24.09.06/Pw.00.1/10/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakue, Kabupaten Kolaka Utara tanggal 21 Oktober 2024, diberi kode P.13;;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Ambo Dalle bin Ambo Tang, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun III, Desa Koreiha, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah Sepupu Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa karena Pemohon I dan Pemohon II mau menikahkan anaknya dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV namun ditolak oleh KUA Kecamatan Ngapa karena kedua anak Para Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Muliadi bin Senedi sedangkan Pemohon III dan Pemohon IV bernama Hasriani binti Muh. Kaseng;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sekarang berumur 18 tahun sedangkan anak Pemohon III dan Pemohon IV sekarang juga berumur 18 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon sudah saling mengenal;

Hal. 10 dari 24 Halaman.
Penetapan No.120/Pdt.P/2024/PA.Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon sudah saling mengenal dan sudah biasa saksi melihat berjalan bersama dan sesuai yang saksi dengar dari cerita keluarga para Pemohon bahwa anak para Pemohon sudah menjalin hubungan pacaran selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa setahu saksi bahwa anak para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus bujang dan anak Pemohon III dan Pemohon IV berstatus gadis;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa setahu saksi tidak ada paksaan dari siapapun, rencana perkawinan tersebut atas dasar keinginan dari anak para Pemohon dan tidak ada unsur transaksi apapun;
- Bahwa saksi tidak mendengar ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa sesuai yang saksi dengar dari cerita keluarga bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah memiliki mata pencaharian sebagai Petani dengan rata-rata penghasilannya sekitar Rp3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah);
- Bahwa tidak, anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;
- Bahwa saksi siap membantu, membimbing dan memberikan nasehat dan arahan dalam urusan rumah tangga anak para Pemohon;

2. Muh Ilyas bin H. Made Ali, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Tadaumera, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;

Hal. 11 dari 24 Halaman.
Penetapan No.120/Pdt.P/2024/PA.Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Ipar Pemohon I dan Pemohon II sedangkan Pemohon III dan Pemohon IV adalah kenalan tetangga Desa;
- Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa karena Pemohon I dan Pemohon II mau menikahkan anaknya dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV namun ditolak oleh KUA Kecamatan Ngapa karena kedua anak Para Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Muliadi bin Senedi sedangkan Pemohon III dan Pemohon IV bernama Hasriani binti Muh. Kaseng;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sekarang berumur 18 tahun sedangkan anak Pemohon III dan Pemohon IV sekarang juga berumur 18 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon sudah saling mengenal;
- Bahwa anak para Pemohon sudah saling mengenal dan sudah biasa saksi melihat berkumpul bersama dan sesuai yang saksi dengarkan cerita keluarga para Pemohon bahwa anak para Pemohon sudah menjalin hubungan pacaran selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa setahu saksi bahwa anak para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus bujang dan anak Pemohon III dan Pemohon IV berstatus gadis;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa setahu saksi tidak ada paksaan dari siapapun, rencana perkawinan tersebut atas dasar keinginan dari anak para Pemohon dan tidak ada unsur transaksi apapun;
- Bahwa saksi tidak mendengar ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

Hal. 12 dari 24 Halaman.
Penetapan No.120/Pdt.P/2024/PA.Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah memiliki mata pencaharian sebagai Petani Cengkeh dan Coklat dengan rata-rata penghasilan sekitar Rp 3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah);
- Bahwa tidak, anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;
- Bahwa saksi siap membantu, membimbing dan memberikan nasehat dan arahan dalam urusan rumah tangga anak para Pemohon;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon adalah tentang dispensasi kawin, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) angka (3) Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Lasusua memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam mengajukan permohonan di Pengadilan Agama Lasusua telah memilih menggunakan alamat domisili elektronik dan mengajukan secara elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka sesuai dengan ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019, perkara ini dapat diperiksa secara elektronik;

Hal. 13 dari 24 Halaman.
Penetapan No.120/Pdt.P/2024/PA.Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasehati para Pemohon, anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon mempelai pria dan orang tua calon mempelai pria tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menghadirkan anak para Pemohon, calon mempelai pria dan calon mempelai pria dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon mempelai pria dan orang tua calon mempelai pria yang dalam perkara a quo juga menjadi pihak para Pemohon, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 13 dan 16 huruf (g) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam mendengar keterangan anak para Pemohon, Hakim tidak memakai atribut persidangan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya Hasriani binti Muh. Kaseng, umur 18 tahun dan Muliadi bin Senedi, umur 18 tahun adalah bahwa para Pemohon akan menikahkan anak-anak tersebut tersebut, yang akan

Hal. 14 dari 24 Halaman.
Penetapan No.120/Pdt.P/2024/PA.Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Ngapa, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena dikhawatirkan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat para Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Ngapa menolak dengan alasan anak para Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon mempelai pria dan orang tua calon mempelai keduanya sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPperdata, para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal-hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.13 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup, maka telah memenuhi Pasal 3, Pasal 4 dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, telah telah dinazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, sehingga harus dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai bukti tertulis, maka telah cukup alasan menyatakan terbukti segala apa yang termuat dalam bukti-bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.4, para Pemohon berkediaman di Desa Tadaumera dan Desa Lawolatu, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lasusua, oleh karena itu

Hal. 15 dari 24 Halaman.
Penetapan No.120/Pdt.P/2024/PA.Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Lasusua berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6 satu sama lain saling berkaitan yang membuktikan bahwa para Pemohon telah terikat dalam perkawinan sah serta telah dikaruniai anak yang bernama Hasriani binti Muh. Kaseng yang lahir pada tanggal 18 November 2006 dan saat ini berusia 18 tahun dan Muliadi bin Senedi yang lahir pada tanggal 15 April 2006, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima serta patut dinyatakan para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 maka terbukti bahwa calon suami dari anak para Pemohon yang bernama Muliadi bin Senedi adalah anak kandung Muh Kaseng bin Junudi dan Hj. Suri binti Lamase serta telah mencapai usia kawin yaitu 18 tahun, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.13 adalah Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Ngapa dan berdasarkan bukti *aquo* patut dinyatakan terbukti bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pencatatan perkawinan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngapa dan dari bukti *aquo* telah dinyatakan bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngapa menolak untuk melangsungkan perkawinan antara kedua calon mempelai dengan alasan bahwa kedua calon pengantin belum cukup umur, bukti *aquo* relevan dalam perkara ini serta telah memenuhi syarat formil dan materil oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.12 adalah Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kolaka Utara dan berdasarkan bukti tersebut patut dinyatakan bahwa Hasriani binti Muh. Kaseng telah dilakukan pemeriksaan dan edukasi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kolaka Utara, bukti *aquo* relevan dalam perkara ini serta telah memenuhi syarat formil dan materil oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima;

Hal. 16 dari 24 Halaman.
Penetapan No.120/Pdt.P/2024/PA.Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.11 Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Reproduksi dan Mental Calon Pengantin Usia Dini yang dikeluarkan oleh Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit H.M. Djafar Harun, Kabupaten Kolaka Utara dan berdasarkan bukti tersebut patut dinyatakan bahwa Hasriani binti Muh. Kaseng telah dilakukan pemeriksaan kesehatan reproduksi dan mental oleh Dokter Pemeriksa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit H.M. Djafar Harun, Kolaka Utara, bukti a quo relevan dalam perkara ini serta telah memenuhi syarat formil dan materil oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa anak para Pemohon masih dibawah umur berusia 18 tahun, tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan dengan calon mempelai pria, berstatus gadis, serta rencana pernikahan tersebut atas kemauan anak para Pemohon bukan atas dasar paksaan, calon mempelai pria sudah dewasa dan mempunyai penghasilan sebagai Petani kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), keduanya sudah sangat dekat dan sudah siap membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut diatas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon calon mempelai pria yang bernama: Muliadi bin Senedi, lahir tanggal 15 April 2006 dan Hasriani binti Muh. Kaseng, lahir tanggal 18 November 2006, keduanya baru berumur 18 tahun, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan menurut ketentuan perundang-undangan yaitu 19 tahun;
- Bahwa para Pemohon telah mendaftarkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngapa, akan tetapi KUA yang bersangkutan menolak permohonan tersebut dan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur calon mempelai kurang dari 19 tahun;
- Bahwa terhadap anak Para Pemohon telah dilakukan edukasi dan pembimbingan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Hal. 17 dari 24 Halaman.
Penetapan No.120/Pdt.P/2024/PA.Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak serta telah dilakukan edukasi dan pemeriksaan kesehatan dan mental oleh Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit H.M. Djafar Harun;

- Bahwa anak para Pemohon dan calon mempelai pria sudah lama berpacaran dan saling mencintai serta sepakat untuk membina rumah tangga atas kehendak sendiri, atas dasar suka sama suka, tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa para Pemohon yang merupakan orang tua calon mempelai pengantin sudah membuat komitmen untuk siap mendukung, membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan, rumah tangga dan pendidikan agama Islam kepada mereka berdua agar rumah tangga bahagia, rukun dan damai;
- Bahwa kedua calon mempelai / pengantin tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa anak para Pemohon / calon pengantin telah akil baligh dan mampu membangun rumah tangga serta mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri dan suami;
- Bahwa calon mempelai pria telah dewasa dan telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan rata-rata Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa status anak para Pemohon perawan dan status calon mempelai pria jelek;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana perkawinan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa anak para Pemohon tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, serta telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam

Hal. 18 dari 24 Halaman.
Penetapan No.120/Pdt.P/2024/PA.Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi karena syarat usia minimal untuk calon mempelai belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa anak para Pemohon masih berumur 18 tahun, maka anak para Pemohon baru dapat dinikahkan setelah mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama Lasusua setelah terbukti alasan sangat mendesaknya dengan bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk mempersiapkan kematangan calon mempelai sekaligus untuk meminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya terhadap pelaku perkawinan dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikiatri, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa diantara hikmah yang hendak dicapai dari pengaturan batas minimal usia perkawinan adalah agar suami-istri mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa apabila anak para Pemohon yang merupakan calon mempelai pria-wanita tidak segera dinikahkan

Hal. 19 dari 24 Halaman.
Penetapan No.120/Pdt.P/2024/PA.Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dapat menimbulkan kerugian bagi anak para Pemohon serta menimbulkan aib bagi keluarga kedua belah pihak karena hubungan keduanya sudah sangat erat sekali, karenanya hal ini sudah dapat dikualifikasikan sebagai keadaan mendesak sebagaimana ketentuan dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan alat bukti lain yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selain itu perlu dipertimbangkan pula bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula terbukti bahwa rencana perkawinan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa serta disetujui orang tua dan keluarga kedua calon mempelai, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf (c) dan (i) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula orang tua kedua calon mempelai menunjukkan keseriusan dan kesanggupannya untuk

Hal. 20 dari 24 Halaman.
Penetapan No.120/Pdt.P/2024/PA.Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggungjawab, membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan mereka berdua selama menjalani perkawinan dan rumah tangga nantinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf (j) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa selain itu, setelah Hakim mempelajari, meneliti, mengamati dan menilai terhadap keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon mempelai pria-wanita selama persidangan serta fakta-fakta yang telah di pertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa kondisi anak para Pemohon dalam masalah kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, meskipun tidak seideal sebagaimana kondisi seorang calon mempelai yang telah mencapai usia perkawinan namun dengan didukung dengan bukti P.11 dan P.12 dan telah diberikan nasehat namun para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami serta orang tua calon suami tetap bersikukuh ingin melanjutkan permohonannya, maka Hakim berkeyakinan anak para Pemohon mempunyai kesiapan untuk itu dan akan mampu menjalani kehidupan perkawinan dan rumah tangga dengan baik;

Menimbang, bahwa selain itu, Hakim juga perlu mempertimbangkan kesiapan anak para Pemohon dan berdasarkan fakta di atas meskipun telah ternyata anak para Pemohon berumur 18 tahun namun anak para Pemohon telah memiliki kematangan berpikir, mampu membina hubungan baik dengan orang lain, baik hubungan dengan keluarganya maupun hubungan dengan lingkungan sosial lainnya, telah terbiasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga, sehingga Hakim berkesimpulan anak para Pemohon telah dewasa dan sudah siap menjadi seorang istri dan ibu yang baik;

Menimbang, bahwa selain itu, Hakim juga mempertimbangkan kesiapan calon mempelai pria dan berdasarkan fakta di atas meskipun telah ternyata calon mempelai pria berumur 18 tahun namun telah memiliki kematangan berpikir, mampu membina hubungan baik dengan orang lain, baik hubungan dengan keluarganya maupun hubungan dengan lingkungan sosial

Hal. 21 dari 24 Halaman.
Penetapan No.120/Pdt.P/2024/PA.Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya, sudah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan, sehingga Hakim berkesimpulan calon mempelai pria telah dewasa dan sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam usia ideal sebuah perkawinan tidak diukur dengan angka usia, akan tetapi lebih ditekankan pada kematangan dalam berfikir, kemampuan dalam menghadapi segala rintangan dan kemandirian hidup dalam berumah tangga, hal ini sebagaimana Hadits Rasulullah SAW. (*Kitab Subulus Salam Juz II* halaman 110) yang berbunyi :

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (متفق عليه)

Artinya : "Dari Abdullah bin Mas'ud ra ia berkata : "Rasulullah Sallahu'alaihi wassalam telah bersabda kepada kami : "Hai para pemuda, apabila diantara kamu sekalian telah mampu untuk kawin, hendaklah ia kawin, sebab kawin i tu lebih dapat menutup penglihatan dan menjaga kemaluan, dan barang siapa tidak mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu menjadi perisai untuknya".(muttafaq 'alaihi);

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, memperkenankan penyimpangan dari ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) dimaksud dengan meminta dispensasi nikah ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa hubungan antara anak para Pemohon dan calon mempelai pria sudah sedemikian eratnya dan berkehendak untuk melaksanakan pernikahan telah sedemikian kuatnya, sehingga harus segera dilaksanakan dan juga mencegah terjadinya madlarat yang lebih besar dari hubungan yang telah sedemikian eratnya, sehingga perlu diberikan dispensasi nikah agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (mafsadat) sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Hal. 22 dari 24 Halaman.
Penetapan No.120/Pdt.P/2024/PA.Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Meninggalkan mafsadat/kerusakan lebih diutamakan dari pada mengambil kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa meskipun usia calon mempelai belum memenuhi syarat untuk menikah menurut Undang-Undang, namun secara fisik dan kejiwaan ternyata sudah dewasa, sehingga dipandang mampu untuk berumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan dispensasi kawin para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan peraturan perundang-undangan yang terkait, oleh karena itu maka petitum angka 2 (dua) dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon calon mempelai pria yang bernama **Muliadi bin Senedi** dan calon mempelai wanita **Hasriani binti Muh. Kaseng** untuk menikah;
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Lasusua pada hari Selasa, tanggal 05 Nopember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Awal 1446 Hijriyah oleh **Hasan Ashari, S.H.I., M.H** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi

Hal. 23 dari 24 Halaman.
Penetapan No.120/Pdt.P/2024/PA.Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **M. Arafah, S.H.I, M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal,

Hasan Ashari, S.H.I., M.H
Panitera Pengganti,

M. Arafah, S.H.I, M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 24 dari 24 Halaman.
Penetapan No.120/Pdt.P/2024/PA.Lss